

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini teknologi informasi sudah berkembang pesat, teknologi informasi juga telah digunakan sebagai media pendukung bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Teknologi informasi menawarkan peluang besar bagi pembangunan daerah, terutama untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik menggunakan teknologi informasi sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk mengelola, berkomunikasi dan mendistribusikan informasi (Wibowo et al., 2021:07). Saat ini banyak sekali organisasi yang menggunakan TI untuk meningkatkan dan mempermudah proses pelayanan publik.

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap (Sitorus et al., 2020:04). Implementasi yang dimaksud adalah suatu proses penerapan suatu konsep, kebijakan atau inovasi dalam manajemen yang berhubungan antar masyarakat dalam suatu kelompok pendidikan, meliputi Kepala Sekolah, Waka Humas, Komite, wali siswa. Berkaitan dengan perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*Controlling*) dan penilaian (*Evaluating*) untuk mencapai tujuan tersebut. (Suharno, 2008:72)

Implementasi kebijakan menjadi tahapan yang sangat penting dalam struktur kebijakan, yang memerlukan keterlibatan antara pemangku kepentingan untuk menjalankannya. Sebab melalui prosedur ini suatu proses kebijakan secara

keseluruhan dapat berdampak pada tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian suatu tujuan kebijakan (Amalia et al., 2021:15). Seiring dengan berkembang pesatnya teknologi dan informasi, pengembangan pembangunan semakin maju. Bukan hanya di dunia Internasional saja, tetapi juga di Indonesia. Permasalahan yang terjadi di setiap kota dalam negara- negara maju maupun dalam negara-negara berkembang tentu berbeda begitu pula dengan potensinya. Telah banyak kota di beberapa negara di dunia yang berlomba- lomba dalam mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini berkembang dan bisa mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Implementasi Program Aplikasi SIMBG dalam Izin PBG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan proses penerapan sistem informasi elektronik berbasis web yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas proses perizinan bangunan, yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta membutuhkan komitmen, sumber daya, kapasitas, dan lingkungan yang mendukung, dengan tujuan untuk menciptakan alur perizinan yang lebih mudah, cepat, dan transparan bagi pemohon. (Putra, 2021:16)

SIMBG merupakan portal untuk mendapatkan Persetujuan bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran (RTB) dan Pendataan bangunan Gedung. SIMBG dirancang untuk mengelola proses pelaksanaan permohonan PBG dengan lebih baik, memungkinkan Anda untuk melakukannya mengawasi seluruh proses secara terbuka dan mengurangi biaya pemeriksaan dokumen sebelum adanya SIMBG dengan cara manual ke kantor pemerintah (Pupr, 2021:07).

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) memiliki persyaratan pelaporan yang berbeda, persyaratan perolehan izin dan sanksi yang dikenakan. Ketika IMB mensyaratkan pemilik gedung untuk menunjukkan fungsi gedung, PBG tidak hanya mensyaratkan pemilik gedung untuk menunjukkan fungsi gedung, tetapi juga harus melakukan penyesuaian struktural terhadap tata ruang yang ada. Untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin IMB, pemilik bangunan harus memenuhi persyaratan seperti persetujuan hak atas tanah, izin hunian, status kepemilikan bangunan, dan izin bangunan. PBG memiliki persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan yaitu rencana dan desain bangunan sesuai dengan peraturan bangunan, permintaan proposal, dan desain prototipe. Selanjutnya mengenai sanksi, pemilik gedung IMB tidak dikenakan sanksi jika pemilik gedung lalai melaporkan setiap perubahan fungsi bangunan. PBG, sebaliknya, berbeda karena menerapkan syarat bahwa segala sesuatu harus dilaporkan dan ada sanksi yang harus dihindari. Keberadaan PBG diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman dan bersahabat aturan izin bangunan sesuai dengan standar teknis dan peraturan tata ruang (Tanthowi et al., 2024:05).

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik atau perwakilan dari sebuah bangunan gedung. Izin ini memungkinkan mereka untuk memulai, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung tersebut sesuai dengan rencana yang telah disetujui (Rahmawati, 2024:09). Perizinan ini berlaku untuk menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak UU Cipta Kerja. Hal tersebut membuat PBG menjadi persyaratan baru yang perlu diurus dan diperoleh oleh pemilik gedung sebelum memulai konstruksi

bangunan. PBG dapat diterbitkan hanya jika rencana teknis yang diajukan memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa rencana teknis tersebut memenuhi standar teknis yang diperlukan, seringkali diperlukan sebuah proses konsultasi yang melibatkan tenaga ahli yang memiliki pengetahuan dan keahlian terkait dengan bangunan gedung. Proses konsultasi ini bertujuan untuk menilai rencana teknis, memastikan keamanan, kepatuhan terhadap peraturan, serta kualitas bangunan gedung yang akan dibangun atau direnovasi. Dengan melibatkan tenaga ahli, diharapkan rencana tersebut dapat dipastikan sesuai dengan standar teknis yang berlaku sebelum izin PBG diberikan. Dengan demikian, PBG adalah langkah penting dalam memastikan bahwa semua bangunan gedung yang dibangun atau diubah sesuai dengan peraturan dan standar teknis yang ditetapkan untuk menjaga keamanan dan kualitasnya. Proses konsultasi dengan tenaga ahli adalah salah satu aspek penting dalam pengambilan keputusan terkait dengan penerbitan izin PBG ini.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kementerian PUPR bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan menunjang penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat (Abd. Haris et al., 2022). Dinas PUPR dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021. Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat Daya bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pekerjaan umum dan penataan ruang, serta membantu tugas pembantuan yang dilimpahkan kepada kabupaten.

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyatakan terdapat perubahan penyebutan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sebelumnya dilaksanakan secara manual menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara sistem aplikasi. Termasuk Pemerintah Kabupaten Aceh barat daya juga menyelenggarakan pelayanan izin tersebut. Dengan Adanya pergantian pelayanan dari manual menjadi digital yang dimana pada saat dilakukan mini riset Oleh Bapak Reno Subakti, ST selaku Staff Operator SIMBG di Dinas PUPR menyebutkan Bahwa:

“Masih banyaknya masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses website SIMBG tersebut dan tidak terlalu paham mengenai aplikasi SIMBG. Kabupaten Aceh Barat Daya menerapkan PBG melalui sistem Aplikasi SIMBG pada bulan Agustus 2022 hingga saat ini. Penerapan tersebut mengalami kenaikan dan penurunan dari Perizinan terbit disetiap bulan selama 3 tahun kebelakang. Penggunaan SIMBG inilah yang menjadikan sejauh mana SIMBG dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan penerbitan PBG di Kabupaten Aceh Barat Daya khususnya di Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat Daya".(Wawancara 23 September 2024)

Tabel 1. 1
Data Perizinan IMB/PBG 2020-2024

Bulan	Sebelum SIMBG			Sesudah SIMBG		
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023	Tahun 2024
Januari	11 Perizinan	10 Perizinan	9 Perizinan		0 Perizinan	3 Perizinan
Febuari	10 Perizinan	12 Perizinan	11 Perizinan		2 Perizinan	1 Perizinan
Maret	10 Perizinan	8 Perizinan	12 Perizinan		4 Perizinan	0 Perizinan
April	15 Perizinan	3 Perizinan	7 Perizinan		0 Perizinan	1 Perizinan
Mei	11 Perizinan	12 Perizinan	10 Perizinan		3 Perizinan	0 Perizinan
Juni	12 Perizinan	10 Perizinan	11 Perizinan		0 Perizinan	3 Perizinan
Juli	0 Perizinan	12 Perizinan	0 Perizinan		2 Perizinan	0 Perizinan
Agustus	10 Perizinan	14 Perizinan		1 Perizinan	2 Perizinan	0 Perizinan

September	12 Perizinan	15 Perizinan		2 Perizinan	3 Perizinan	0 Perizinan
Oktober	15 Perizinan	10 Perizinan		0 Perizinan	0 Perizinan	0 Perizinan
November	0 Perizinan	7 Perizinan		2 Perizinan	2 Perizinan	0 Perizinan
Desember	11 Perizinan	0 Perizinan		3 Perizinan	0 Perizinan	0 Perizinan
Jumlah	268 Perizinan			34 Perizinan		

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat Daya 2024

Berdasarkan tabel di atas, data perizinan IMB/PBG DI Kabupaten Aceh Barat Daya di bagi menjadi dua bagian, yaitu jumlah perizinan sebelum dan sesudah penerapan SIMBG. Tabel tersebut menyajikan data mengenai jumlah perizinan dari tahun 2020 hingga 2024, dengan rincian bulanan. Setiap bulan mencantumkan jumlah Perizinan sebelum dan sesudah SIMBG. Total terdapat 268 Perizinan sebelum SIMBG dan 34 Perizinan sesudah SIMBG yang tercatat dalam data tersebut.

Berdasarkan observasi awal Di Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan Bapak Muammar Asmady, ST, MT selaku Sekretaris di Dinas PUPR Kabupaten aceh barat Daya dikatakan bahwa:

“Pada tahun 2022 website ini baru di luncurkan yang bertujuan untuk memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat dari tahun 2022 sampai sekarang masih di anggap hal yang baru bagi banyak orang, sehingga masih ada beberapa yang menjadi kendala dalam pengoprasiannya yaitu Masih terbatasnya jaringan internet yang tidak stabil sehingga perlu penambahan kapasitas Mbps (Megabitepixed), karena jika tidak dilakukan itu sangat berpengaruh dalam proses pengimputan data perizinan dalam upaya peningkatan layanan perizinan, dan Kurang mengertinya masyarakat dalam penggunaan website ini, akan tetapi pihak dari PUPR Kabupaten Aceh Barat Daya memberikan keringanan dengan cara menugaskan karyawan untuk mengolah segala hal yang berhubungan dengan pengimputan data pemohonon hingga penerbitan PBG. Pemohon hanya perlu untuk melengkapi berkas berkas yang harus disediakan untuk menjadi kelengkapan berkas untuk di masukkan ke website SIMBG nantinya”.
(Wawancara Awal, 24 September 2024)

Berdasarkan Hasil wawancara Dengan Bapak Mawardi, Selaku Masyarakat Yang menggunakan Aplikasi SIMBG Mengenai permasalahan Pelayanan Izin PBG, ditemukan Bahwa:

“Proses pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) secara manual relatif lebih cepat dan mudah. Pemohon bisa langsung datang ke kantor Dinas PUPR, mengajukan permohonan, dan mendapatkan IMB dalam waktu yang relatif singkat. Namun, dengan diterapkannya sekarang sistem PBG melalui aplikasi SIMBG, masyarakat merasakan prosesnya menjadi lebih rumit dan memakan waktu. mengeluh kesulitan dalam mengakses dan memahami sistem aplikasi yang terkesan tidak *user-friendly*, terutama bagi mereka yang kurang familier dengan teknologi. Selain itu, persyaratan dokumen yang terkesan bertele-tele, proses verifikasi yang lama, dan lambatnya respon dari petugas Dinas PUPR dalam memberikan bantuan teknis”(Wawancara, 25 September 2024)

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena di atas, di mana adanya permasalahan mengenai kesulitan masyarakat dalam mengakses dan memahami aplikasi SIMBG untuk pengurusan PBG, yang membuat proses izin menjadi rumit, memakan waktu, dan mahal, serta lambatnya respon dari Dinas PUPR. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian tentang **“Implementasi Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dalam Izin Persetujuan bangunan Gedung (PBG) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat Daya”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa implementasi SIMBG belum optimal dalam pengurusan persetujuan bangunan gedung (PBG) di Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat Daya?
2. Apa saja penghambat dan pendukung implementasi SIMBG dalam

pengurusan SIMBG di Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat Daya?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi Aplikasi SIMBG dalam izin persetujuan bangunan gedung (PBG) di Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Kajian ini mengkaji seputar tujuan SIMBG, manfaat SIMBG dan pelaksanaan SIMBG. Fokus kajian sikap pelaksana, komunikasi antar aktor dalam lembaga pelaksana, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan SIMBG.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan membuat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi aplikasi SIMBG dalam izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas PUPR Aceh Barat.
2. Untuk mengetahui Penghambat dan pendukung pelaksanaan aplikasi SIMBG dalam izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas PUPR Aceh Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua aspek, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu kebijakan publik dengan memberikan wawasan mendalam tentang implementasi

aplikasi SIMBG dalam pengurusan izin PBG, yang dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya dalam konteks perizinan dan teknologi informasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas PUPR, Peneliti ini diharapkan dapat membantu Dinas PUPR dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengurusan izin PBG melalui aplikasi SIMBG, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
- b. Bagi Masyarakat, Peneliti ini diharapkan dapat merasakan kemudahan dan kecepatan dalam mendapatkan izin untuk pembangunan, yang akan memperlancar proses pembangunan dan meningkatkan kepuasan mereka terhadap layanan publik.
- c. Bagi Pembuat Kebijakan, Peneliti ini diharapkan memberikan wawasan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait pengelolaan perizinan, serta mengidentifikasi tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan pelayanan publik.
- d. Bagi Akademis dan Peneliti, Peneliti ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang ingin melakukan studi lebih lanjut dalam bidang perizinan dan teknologi informasi, serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai implementasi aplikasi SIMBG dalam konteks perizinan.